



**DAMPAK BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI DESA LEMBAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Dinatriy junior¹, Akhmad Jufri²

^{1,2}Universitas Mataram, Jln Majapahit No. 62, Kota Mataram

Korespondensi Penulis. E-mail: Dinatriyj@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) terhadap kesejahteraan mustahik di Desa Lembar, Kabupaten Lombok Barat dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus penelitian meliputi proses penyaluran bantuan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi mustahik, serta pengaruh bantuan RLH terhadap lima aspek maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik snowball sampling, dan data dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RLH oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, seperti perbaikan kondisi rumah hunian, lingkungan rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Kata Kunci: Rumah layak huni baznas, kesejahteraan mustahik, meqasid syariah

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Livable Housing (RLH) assistance program on the welfare of those entitled to receive aid in Lembar Village, West Lombok Regency, from an Islamic economic perspective. The research focuses on the aid distribution process, changes in the social and economic conditions of those entitled to receive aid, and the influence of RLH assistance on the five aspects of the maqasid sharia (Islamic principles). This study used a descriptive qualitative approach, with data collection methods including in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using snowball sampling, and data were analyzed inductively. The results indicate that the RLH program implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of West Lombok has had a significant impact on improving the welfare of those entitled to receive aid, such as improving housing conditions and creating a safer, healthier, and more comfortable home environment, thereby increasing social interaction and participation in community activities.

Keywords: BAZNAS livable housing, mustahik welfare, meqasid sharia



1. Pendahuluan

Salah satu indikator rendahnya kesejahteraan masyarakat adalah adanya kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, serta perumahan yang memadai. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) merupakan isu utama pembangunan daerah. Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Lombok Barat tercatat 96.570 jiwa dari total populasi, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 102.710 jiwa. Penurunan ini lebih dari 1% dan melampaui target penurunan kemiskinan yang ditetapkan untuk tahun 2024 berdasarkan survei dan perhitungan BPS menjadi acuan untuk kebijakan sosial, bantuan, dan perencanaan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional maupun daerah.. Meskipun mengalami penurunan, Lombok Barat tetap menempati peringkat ketiga daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Menurut laporan resmi (BPS NTB, 2024) persentase kemiskinan di NTB per September 2024 tercatat sebesar 11,91 %. Sementara itu, data 2024 untuk Kabupaten Lombok Barat menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 12,65 % (Badan Pusat statistik, 2024). Penyebab utama kemiskinan di Lombok Barat antara lain keterbatasan akses ekonomi, rendahnya pendidikan, serta dampak inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja baru (Harefa, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023) Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Lembar merupakan salah satu wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin yaitu 13,67%, yang mencakup sekitar 102.710 jiwa penduduk di Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin di Lembar adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh keluarga-keluarga berpenghasilan rendah.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sejak 2022 meluncurkan program rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik melalui penyediaan hunian aman, sehat, dan layak, serta mengurangi kemiskinan struktural. BAZNAS berperan sebagai lembaga non-struktural daerah yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan demi kemaslahatan umat (Royani et al., 2024). Baznas juga berperan dalam pengawasan serta menjadi wali bagi anak yatim piatu dan hartanya sesuai syariat Islam. Salah satu program utamanya adalah bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat kurang mampu, yang bertujuan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial di Lombok Barat (Rizal, 2020).



Kecamatan yang mendapatkan Bantuan Rehabilitasi RLH Periode Tahun 2022-2024

NO	Kecamatan	Jumlah Penerima MAHYANI (Orang)
1	Narmada	21
2	Lembar	30
3	Sekotong	25
4	Lingsar	1
5	Kediri	7
6	Batulayar	8
7	Gunungsari	8
8	Kuripan	7
9	Labuapi	5
10	Gerung	8
	Total	120

Sumber : Baznas Kabupaten Lombok Barat Thn 2022-2024

Periode 2022–2024, 120 penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) di Lombok Barat tersebar di 10 kecamatan, terbanyak di Lembar dan paling sedikit di Lingsar, mencerminkan perbedaan kebutuhan wilayah dan peran RLH dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program rehabilitasi RLH sendiri merupakan bentuk intervensi sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah masyarakat miskin agar sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Berdasarkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas, serta kesehatan penghuninya. Bantuan RLH tidak hanya memperbaiki aset fisik, tetapi juga menjadi strategi redistribusi ekonomi yang mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup penerima (Kementerian PUPR, 2022). Dalam konteks religius, penggunaan dana zakat untuk RLH memberikan legitimasi moral dan memperkuat solidaritas sosial, sebagaimana diimplementasikan Baznas Lombok Barat melalui program Mahyani (Baznas Lombok Barat, 2024).

Dampak bantuan RLH dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kesehatan fisik dan mental, kondisi ekonomi, serta stabilitas sosial dan pendidikan anak. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan hunian berkontribusi terhadap penurunan penyakit, peningkatan kesejahteraan psikologis, serta pengurangan beban ekonomi rumah tangga karena dana dapat dialihkan untuk kebutuhan produktif (Nisa & Setyadharma, 2020). Dalam konteks hukum Islam, mustahik adalah penerima zakat yang terdiri atas delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat memiliki delapan golongan penerima yang telah ditetapkan Allah, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, pembebasan budak, orang berutang, jalan Allah, dan ibnu sabil. Artinya *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil, sebagai suatu ketetapan dari Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (Alquran kemenag RI, 2019). Salah satu penyebab munculnya ketimpangan dalam pengelolaan zakat adalah masih banyaknya muzaki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik sehingga tidak tercatat oleh lembaga resmi pengelola zakat. Akibatnya, potensi zakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program pemberdayaan (Abdullah, 2021). Diperkuat juga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dalam program RLH, mustahik yang menjadi sasaran utama adalah fakir dan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak. dimanagolongan ini merupakan orang-orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk pula kaum dhuafa yang secara istilah dimaknai sebagai golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan tiada putus (Aliya, 2023). Bantuan RLH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus mewujudkan keadilan sosial sesuai prinsip *maqasid al-syariah* (Disperkim Lobar, 2022). Zakat dalam konteks sosial ekonomi berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendorong keadilan dan kesejahteraan. QS. At-Taubah ayat 103 (Alquran kemenag RI, 2019) yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sementara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan peran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Pemanfaatan zakat untuk RLH memberikan manfaat ganda: memenuhi kewajiban spiritual muzaki dan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penyediaan rumah yang layak, sehat, dan aman (Nisa & Setyadharna, 2020).

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak dan bahagia (Undang-Undang No. 11, 2009). BPS juga mendefinisikan kesejahteraan rumah tangga sebagai ukuran taraf hidup yang ditinjau dari pendapatan, konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kondisi tempat tinggal. Menurut (Todaro, M.P. & Smith, 2015) kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, serta spiritual. Dalam konteks Islam, kesejahteraan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup *falah*, yakni keberkahan dan ketenangan hidup karena kepatuhan terhadap ajaran agama (Hafidhuddin, 2002). Konsep kesejahteraan Islam sejalan dengan teori *maqasid syariah* yang dikemukakan Imam Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat*. Ia menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mencapai kemaslahatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) melalui pemeliharaan lima aspek pokok kehidupan (*kulliyat al-khamsah*): agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal



(*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Milhan, 2022; Wardani & Faizah, 2020).

Penelitian ini penting karena berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan melalui program Rumah Layak Huni (RLH) Baznas Kabupaten Lombok Barat. Hasilnya diharapkan memberi wawasan tentang efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dari aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Baznas dalam mengoptimalkan penyaluran zakat secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program RLH terhadap kesejahteraan mustahik di Lombok Barat berdasarkan prinsip *maqasid al-syariah*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengandalkan uraian kata secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penafsiran dan pelaporan hasil penelitian (Adolph, 2016). Ciri utama penelitian kualitatif meliputi subjektivitas, konteks yang spesifik, serta kompleksitas. Selain itu, penelitian kualitatif biasanya bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi selama proses penelitian (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi Baznas Kabupaten Lombok Barat. Penelitian dilakukan selama bulan Mei–Juni 2025 kepada mustahik penerima RLH serta pihak Baznas. Informan penelitian terdiri dari pihak Baznas sebagai informan kunci (2 orang), mustahik sebagai informan utama (8 orang), dan tokoh masyarakat (tetangga) sebagai informan tambahan (6 orang). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teori:

-) Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan: keterangan mustahik, penjelasan pihak Baznas, pandangan tokoh masyarakat, serta bukti dokumen resmi.
-) Triangulasi teori dilakukan dengan mencocokkan temuan lapangan dengan teori distribusi zakat, teori pemberdayaan mustahik, serta landasan *maqasid syariah*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Program yang diselenggarakan baznas

Baznas Kabupaten Lombok Barat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai program unggulan yang meliputi Mahyani (rehabilitasi atau pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin), program beasiswa pendidikan untuk pelajar kurang mampu, pemberdayaan ekonomi umat berupa bantuan modal usaha dan gerobak



produktif, santunan kesehatan bagi penderita penyakit kronis, serta dukungan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Program Mahyani menjadi salah satu program yang memberi dampak signifikan, di mana keluarga miskin yang terpilih dapat menempati rumah yang aman dan nyaman. Baznas juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial lainnya untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan berdampak nyata. Seperti yang dijelaskan oleh ketua baznas Lombok Barat Bapak TGH.T menjelaskan: *Kami memiliki berbagai program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan modal usaha bagi UMKM, beasiswa bagi siswa kurang mampu, rehabilitasi rumah layak huni, dan dukungan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Salah satu program unggulannya adalah rehabilitasi rumah layak huni yang membantu masyarakat kurang mampu memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman sebagai wujud penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang tepat sasaran dan berdampak nyata.*

Program Mahyani di Kabupaten Lombok Barat memberikan dampak nyata bagi mustahik, di mana banyak keluarga miskin kini menempati rumah yang aman, sehat, dan nyaman. Proses seleksi dilakukan ketat melalui verifikasi identitas, status fakir miskin, bukti kepemilikan tanah, serta kondisi rumah, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh TGH.T selaku ketua baznas Lobar : *Calon penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Lombok Barat harus berstatus fakir miskin, memiliki identitas sah, rumah tidak layak huni di atas tanah milik sendiri, dan belum pernah menerima bantuan sejenis. Prosesnya meliputi pengajuan berkas, survei, verifikasi, dan keputusan rapat pengurus sebelum bantuan disalurkan kepada mustahik.* Kalau dalam hal penolakan atau penundaan, Baznas menyampaikan informasi secara langsung kepada pemohon.

Pada tahap ini, Baznas menetapkan penerima bantuan rehab rumah melalui kerja sama dengan pihak desa atau kelurahan dalam pendataan dan verifikasi. Data calon penerima dari desa diserahkan ke Baznas untuk diverifikasi lanjut melalui kunjungan lapangan guna menilai kelayakan bangunan, jumlah tanggungan, penghasilan, dan kondisi sosial. Hal ini juga disampaikan oleh bapak TGH.T selaku ketua Baznas Lombok Barat dalam wawancaranya: *“ Proses verifikasi dan validasi oleh tim Baznas dilakukan ketat melalui usulan masyarakat, pemerintah desa, atau hasil survei lapangan. Penilaian mencakup kondisi rumah, kepemilikan tanah, penghasilan, tanggungan, serta kondisi sosial dan kesehatan, dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat agar tepat sasaran. Pengajuan dapat dilakukan melalui desa atau langsung ke BAZNAS dengan melengkapi administrasi.*

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya meskipun berbeda dalam cakupan dan fokus analisis. Studi Sutikno (2023) di Banyumas menunjukkan bahwa program rehabilitasi rumah mampu meningkatkan kualitas dan standar hidup penerima. Penelitian Arni Herlina (2024) di Tasikmalaya juga memperlihatkan adanya peningkatan kondisi fisik rumah mustahik setelah



mendapatkan bantuan, namun ia menekankan bahwa dampak social ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan pendapatan, kenyamanan psikologis, serta ketahanan keluarga, belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat. Adapun penelitian di Karimun (2022) lebih menyoroti keberhasilan pelaksanaan dan mekanisme program tanpa melakukan penilaian mendalam terhadap perubahan kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus menawarkan kontribusi lebih komprehensif dengan menyoroti aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan psikologis mustahik

3.2 Pelaksanaan Program Bantuan Rehab Rumah.

Pelaksanaan program rehabilitasi rumah layak huni ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Seperti yang disampaikan oleh (Ibu KV) selaku sekretaris baznas menyampaikan : *Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni berjalan dengan lancar, mungkin ada beberapa kendala seperti keterlambatan distribusi bahan bangunan atau cuaca yang kurang mendukung proses pembangunan, tapi hal ini tidak membuat seluruh proses, mulai dari pendataan, verifikasi mustahik, hingga tahap pembangunan mengalami hambatan yang berarti. Semua tahapan tetap dapat dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi yang solid antara pihak Baznas, pemerintah desa, dan partisipasi aktif dari masyarakat penerima bantuan.*

Kabupaten Lombok Barat sudah berjalan sejak tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan sampai saat ini baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun kualitas bantuan yang diberikan. Seperti kata Ibu KV selaku Sekretaris Baznas Lobar: *“Jumlah rehab rumah dalam satu tahun terakhir lewat program Rumah Layak Huni dari Baznas Lombok Barat ada sebanyak 54 unit yang berhasil dibangun selama tahun 2024. Angka ini naik cukup banyak dibanding tahun sebelumnya, yaitu hanya 17 unit rumah pada 2023. Dari total pengajuan, 54 unit tersebut merupakan jumlah yang disetujui. Ada beberapa usulan yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, sehingga sebagian ditunda untuk periode berikutnya.”*

Lebih lanjut Ibu KV menjelaskan bahwa: *“Kalau untuk rehab rumah, sebagian besar biaya ditanggung oleh Baznas, tapi ada juga bagian yang ditanggung penerima bantuan. Biasanya itu untuk biaya tambahan di luar anggaran bantuan, misalnya upah tukang kalau pekerjaannya lebih lama dari rencana itu biayanya sekitar Rp50.000 – Rp100.000 per hari untuk beberapa orang tukang, ini sudah masuk biaya konsumsi. Dan juga beli bahan tambahan yang tidak masuk daftar bantuan itu kisaran Rp200.000 – Rp1.000.000, tergantung kebutuhan. Program rehab rumah layak huni dari Baznas.*

Praktik ini menunjukkan adanya prinsip tolong-menolong (*ta awun*) antara Baznas dan masyarakat, di mana Baznas memberikan dukungan utama, sementara penerima manfaat ikut berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-M idah: 2:106) (Alquran kemenag RI, 2019)



Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."*

Kesepakatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah layak huni (RLH) juga memiliki mekanisme tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Hal ini ditegaskan oleh informan KV selaku Sekretaris Baznas Lombok Barat yang menjelaskan: *"Ya, ada batas anggaran untuk program rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH), sehingga tidak semua pengajuan dapat langsung didanai. Pada periode 2022–2024, Baznas Lombok Barat mengalokasikan sekitar Rp3 miliar dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk merehabilitasi 120 rumah, dengan subsidi sekitar Rp25 juta per rumah. Selain itu, Baznas juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain untuk menambah sumber dana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap dibatasi oleh anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan dana ZIS, kebijakan Baznas ini merupakan bentuk ijtihad manajerial agar dana terbatas dapat didistribusikan secara adil sesuai ketentuan *ashnaf* dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat (Shihab, 1996:221).*

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan anggaran oleh Baznas Lombok Barat bukan bentuk ketidakefisienan, melainkan strategi pengelolaan dana ZIS yang berorientasi pada pemerataan kemaslahatan sesuai prinsip ekonomi Islam. Temuan ini sejalan dengan studi (Sutikno, 2023) di Banyumas yang membuktikan bahwa program RLH meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, serta penelitian (Rachma et al., 2023) di Banjarmasin yang menyoroti peran RLH dalam mengurangi kerentanan sosial meski terkendala dana. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya dengan menambahkan aspek prinsip *ta'wun* antara BAZNAS dan masyarakat penerima dalam mengatasi kekurangan biaya.

3.4 Dampak terhadap Aspek Sosial Ekonomi

a) Kenyamanan tempat tinggal

Kenyamanan tinggal di rumah yang layak meliputi beberapa aspek penting, baik dari segi fisik maupun psikologis. Secara fisik, rumah layak huni harus memiliki struktur bangunan yang kokoh dan aman, ventilasi dan pencahayaan yang baik, akses air bersih dan sanitasi yang memadai, ruang yang cukup dan teratur, serta lingkungan yang bersih dan aman (Santi Rosalina et al., 2023). Seperti yang dikatakan Ibu Budi Tini (penerima bantuan) mengatakan: *"Setelah mendapatkan bantuan untuk merenovasi rumah, kami bersyukur karena banyak perubahan positif yang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya merasa jauh lebih nyaman dan aman tinggal di rumah sekarang. Kondisi ini sangat berdampak pada aspek kehidupan, terutama Kesehatan saya dan keluarga. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ishak mengatakan: "Alhamdulillah sekarang lebih nyaman terutama saat musim hujan tidak ada lagi kebocoran yang mengganggu sehingga saya dan keluarga tidak khawatir lagi terhadap kerusakan*



rumah” Sementara itu, Ibu Murti dan ibu rinah menyampaikan pengalaman serupa, aspek psikologis dari kenyamanan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan Bapak Rahman dan Bapak Opik (penerima bantuan) mengatakan: *Iya alhamdulillah sekarang kehidupan kami merasa jauh lebih nyaman dan aman dibandingkan rumah sebelumnya.*” Selain penerima bantuan, tetangga mereka juga ikut merasakan kebahagiaan. Ibu Muna tetangga Bapak Rahman menyampaikan: *“Kami merasa ikut senang, saudara kami mendapatkan bantuan ini. Apa yang bisa kami bantu, Insya Allah kami usahakan seperti memberikan tenaga kami selama pengerjaan rumah.”*

Dalam perspektif Islam, kenyamanan rumah merupakan bagian penting dari kesejahteraan hidup seorang muslim. Rasulullah SAW menyebut rumah yang luas dan nyaman sebagai sumber kebahagiaan dunia karena memberi ketenangan jiwa dan mendukung ibadah. Hadis riwayat Ath-Thabrani dan Imam Ahmad menyebut empat sumber kebahagiaan: istri salehah, rumah lapang, tetangga baik, dan kendaraan nyaman (Suryani, 2022). Peningkatan kenyamanan mustahik setelah rehabilitasi rumah mencerminkan bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan dan ketenangan hidup. Hasil Penelitian ini konsisten dengan studi sbelumnya. (Agus Sulistiyono., 2022) tentang program bedah rumah oleh BAZNAS Kabupaten Pati menguatkan hal tersebut, di mana mustahik merasakan kenyamanan setelah menempati rumah yang lebih layak sehingga mereka dapat hidup lebih tenang, bersemangat, dan bermartabat.

b) Hidup Sehat

Hidup sehat adalah keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kualitas rumah berperan penting; rumah yang layak, bersih, dan aman mendukung pola hidup sehat, mencegah penyakit, dan menunjang perkembangan keluarga. (Amelia, 2022). Hal ini turut dikonfirmasi oleh Ibu Rinah (penerima bantuan), yang menyampaikan : *“ Setelah rumah diperbaiki, Alhamdulillah saya jarang sakit, hanya kadang batuk atau pilek ringan. Dulu sering masuk angin karena rumah lembab dan bocor. Kini saya merasa tenang dan nyaman, terutama saat hujan, tanpa khawatir air masuk atau atap bocor sehingga bisa beristirahat dengan tenang.”*

Perbaikan lingkungan rumah berdampak langsung pada peningkatan kesehatan keluarga mustahik, terlihat dari berkurangnya keluhan sakit akibat kondisi rumah yang sebelumnya tidak layak. (Muhammad Diva Mu'zizat & Wa Ode Asmawati, 2025). Tidak hanya penerima bantuan, perubahan positif juga diakui oleh masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan oleh (Bapak Sam), tetangga Ibu Rinah: *“Kami senang melihat keluarga Ibu Rinah sekarang kesehatan mereka jauh lebih baik, karena lingkungan rumah yang layak dan bersih memberikan kenyamanan serta mendukung pola hidup sehat bagi seluruh anggota keluarganya.”* Dalam Islam, hidup sehat merupakan bagian dari amanah menjaga diri (if al-nafs) dalam maqasid al-syari'ah. Islam menekankan pentingnya kebersihan dan kesehatan sebagaimana sabda Nabi SAW: *“Kebersihan adalah sebagian dari iman”* (HR. Muslim). Rumah yang bersih,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

aman, dan tertata baik menjadi sarana menjaga kesehatan, menenangkan jiwa, memperlancar hubungan sosial, serta mendukung kekhusyukan ibadah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya. (Anissa Noor fajrina, 2022) menegaskan bahwa program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS memberikan dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang signifikan bagi mustahik. Selain meningkatkan martabat sosial, perbaikan rumah juga membantu mustahik lebih sehat secara fisik dan tenang secara spiritual

c) Fokus Berusaha/Bekerja

Setelah menerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dari BAZNAS Lombok Barat, mustahik menunjukkan peningkatan motivasi kerja. Rumah yang dulu tidak layak menghambat produktivitas karena rasa tidak aman dan lingkungan kurang nyaman. Kini, dengan rumah yang kokoh dan bersih, mereka dapat beraktivitas ekonomi dengan lebih tenang dan fokus (Diko Eno, 2025).

Hasil wawancara menunjukkan penerima manfaat lebih bersemangat bekerja setelah menerima bantuan RLH. Rumah yang kini bersih, kokoh, dan tertata membuat mereka lebih termotivasi dalam aktivitas sebagai buruh, petani, pedagang kecil, maupun pelaku usaha mikro. Salah satu penerima manfaat, (Ibu Nita) penerima bantuan, menyampaikan perubahan signifikan pasca-renovasi rumah: *Sekarang saya bisa bekerja dengan lebih tenang karena tidak lagi khawatir meninggalkan rumah.* Dilanjutkan dengan bapak hadi Salah satu penerima manfaat, (Bapak Hadi) menuturkan: *“Alhamdulillah, setelah rumah saya diperbaiki, saya bisa berangkat kerja dengan lebih lega. Tidak lagi cemas kalau hujan deras atau angin kencang, rumah sudah aman. Jadi saya bisa lebih fokus mencari nafkah untuk keluarga.”* Informan lain juga menyatakan hal serupa, bahwa mereka kini lebih tenang dan dapat fokus bekerja untuk menafkahi keluarga. Tetangga mereka juga ikut merasakan manfaat. Seperti yang disampaikan oleh (ibu Marni) tetangga penerima bantuan: *Setelah rumahnya dibantu Baznas, kondisi tempat tinggal keluarga ibu nita menjadi lebih layak huni sehingga mereka dapat beraktivitas dan fokus dalam bekerja dan berdagang.*

Dalam Islam, bekerja untuk menafkahi keluarga merupakan ibadah jika diniatkan menjaga diri dan keluarga. Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”* (Musnad Ahmad, n.d. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa program RLH Baznas Lombok Barat berkontribusi nyata dalam meningkatkan semangat dan fokus kerja mustahik. Temuan ini sejalan dengan (Annisa Noor Fajrina, 2022) yang menyatakan program bedah rumah berdampak sosial, ekonomi, dan spiritual, serta (Julia Syantika., 2023) dalam penelitiannya mengenai program rehab rumah Baitul Mal Aceh Selatan juga menemukan bahwa rumah yang lebih sehat, layak, dan aman berkontribusi pada kemandirian ekonomi, peningkatan ketahanan keluarga, serta kualitas hidup yang lebih baik.



d) Peningkatan Pendapatan

Setelah menerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH), pendapatan mustahik meningkat seiring membaiknya stabilitas dan kenyamanan hidup. Dengan rumah yang aman dan layak, mereka lebih fokus pada aktivitas ekonomi sebagai pekerja lepas, petani, atau pedagang kecil, tanpa terbebani biaya perbaikan rumah maupun pengobatan akibat hunian yang tidak layak (caritra.org, 2021).

Hasil wawancara menunjukkan penerima manfaat mengalami perubahan positif dalam aktivitas kerja setelah menerima bantuan RLH. Mereka merasa lebih ringan dan bersemangat karena tidak lagi terbebani kondisi rumah yang memprihatinkan. Rumah yang kini lebih bersih, kokoh, dan tertata mendorong semangat mereka bekerja sebagai buruh, petani, pedagang kecil, maupun pelaku usaha mikro. Hal ini juga tercermin dari pernyataan (Bapak Opik), salah satu penerima manfaat RLH: *“Dulu penghasilan saya kecil, kadang habis buat benerin rumah yang bocor. Tapi sekarang rumahnya sudah bagus, jadi saya bisa pakai uang buat nambah modal dagang. Penghasilan saya sekarang alhamdulillah bisa sampai 2 juta per bulan, lebih stabil dari sebelumnya.”* Seperti kata (Ibu Imah) tetangga Bapak Opik mengatakan: *Setelah rumahnya direhab pendapatannya memang terlihat bertambah. Dia juga jadi lebih rajin berjualan dan sering terlihat membuka dagangannya lebih pagi dari jam 8 pagi.*

Dalam Islam, peningkatan pendapatan melalui kerja halal merupakan ibadah dan sarana mencapai kemaslahatan. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Jumu'ah:10) *agar umat berusaha mencari karunia-Nya setelah salat, sebagai bentuk ketaatan yang mendatangkan keberkahan* (Alquran kemenag RI, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Layak Huni (RLH) Baznas Lombok Barat berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Hal ini sejalan dengan temuan dan (Julia Syantika., 2023)) yang menyatakan bahwa program bedah rumah berdampak signifikan secara sosial, ekonomi, spiritual, serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup mustahik.

3.5 Dampak Bantuan Rehab Rumah Terhadap Aspek Maqasid Syariah

a.) Penjagaan Agama (al-Din)

Dalam perspektif Islam, menjaga agama (if al-din) merupakan bagian dari tujuan utama maq'id al-syar'ah yang bersifat dharuriyyat, yaitu kebutuhan pokok yang menjadi dasar keberlangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk konkret penjagaan agama ini adalah pelaksanaan ibadah, terutama salat lima waktu sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun (QS. An-Nisa' [4]:103). Artinya: *“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat (dalam keadaan takut), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”* (Alquran kemenag RI, 2019). Memelihara agama dalam peringkat “dharuriyat”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti:



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

melaksanakan shalat fardhu (lima waktu), zakat. Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. (Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I, hlm. 286).

Pelaksanaan sholat oleh mustahik dinyatakan informan Budi Astuti, " *Sebelum rumah diperbaiki, saya kadang merasa kurang nyaman saat sholat karena ruang yang sempit dan kurang bersih karna laintainya yang udah rusak dan kerungkitan semanya. Alhamdulillah, setelah rumah diperbaiki, ruang sholat jadi lebih luas dan bersih. Ini membuat saya merasa lebih nyaman dan lebih khushyuk dalam menjalankan sholat lima waktu. Saya juga lebih sering ikut pengajian ibu-ibu di mushalla.* Informan lain menyampaikan hal serupa, yaitu meningkatnya kenyamanan beribadah setelah menerima bantuan rumah layak huni, menunjukkan bahwa ibadah sholat mustahik telah memenuhi indikator kesejahteraan Islami dalam menjaga agama (al-Din) (QS, Quraisy 106:3).

Pemeliharaan agama pada peringkat tahsiniyat yaitu diperintahkan menutup aurat baik dilakukan pada waktu sholat maupun diluar sholat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Seperti yang disampaikan ibu Nita penerima bantuan : *Saya selalu berusaha menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat tinggal, terutama sebelum shalat, karena bagi saya itu bagian dari adab dalam beragama,*" Ungkap salah satu mustahik, kebersihan bukan hanya untuk ibadah tetapi juga menjadi kebiasaan sehari-hari. Lebih lanjut Ibu Ratna, tetangga dari Ibu Budi Astuti, "*Menurut saya, setelah menerima bantuan bedah rumah, Ibu Budi menjadi lebih aktif beribadah, rutin ke masjid, mengikuti pengajian, dan sering mengajak tetangga untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Layak Huni (RLH) yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Lombok Barat berkontribusi nyata terhadap terwujudnya penjagaan agama (*if al-d n*) bagi para mustahik.. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumastuti et al., 2021) di Purwakarta menegaskan bahwa program bedah rumah dhuafa selaras dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek penjagaan jiwa (*if al-nafs*), karena mampu menyediakan hunian yang sehat, aman, dan layak.

b.) Pemeliharaan Jiwa (Al-Nafs)

Dalam pandangan Islam, Memelihara jiwa pada peringkat "dthururiyat" adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Dalam peringkat "hajiyat" adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan baik. Sedangkan pada peringkat Tahsiniyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum dengan kesopanan dan etika yang baik (Adam et al., 2022).

Perlindungan terhadap kesehatan jiwa oleh mustahik terlihat dari kebiasaan mereka mengonsumsi makanan dan minuman secara sederhana.. Seperti kata (bapak ishak) penerima bantuan : *Alhamdulillah, setelah rumah diperbaiki, saya lebih mudah mengatur dan menyimpan kebutuhan. Untuk makan sehari-hari, istri biasanya memasak sendiri dengan bahan yang ada, kadang*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

membeli sayur murah atau memanfaatkan hasil kebun. Informan lainya juga mengatakan hal yang sama yaitu makan sehari-hari dengan menu yang seperti nasi, sayur, tempe, atau hasil kebun yang ada. Jika perlu, mereka membeli bahan makanan dengan harga yang terjangkau, sambil tetap memastikan semua makanan yang dikonsumsi halal.

Menjaga jiwa pada peringkat hajiyyat penerima bantuan mengatakan :*“Saya memilih berdagang kecil-kecilan karena saya ingin memastikan makanan yang kami konsumsi bukan hanya mengenyangkan, tapi juga halal,”* ungkap salah satu mustahik. Pernyataan tersebut didukung oleh tetangga bapak ishak, Ibu yuli yang menyampaikan: *“Sejak rumah Pak Ishak diperbaiki, keluarganya tampak lebih tertib dan teratur dalam hal makan. Saya sering melihat istrinya memasak sayur atau tempe sendiri. Selain itu, beliau juga sering membagikan hasil kebun kecilnya kepada tetangga.*

Dalam Islam, pemeliharaan jiwa (if al-nafs) adalah tujuan utama maqasid syariah yang dijaga melalui pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan minuman halal, sesuai QS. Al-Baqarah 168:34. Hasil penelitian menunjukkan mustahik penerima bantuan rumah layak huni lebih mudah mengatur pola makan dengan konsumsi sederhana dan halal setelah rumah diperbaiki. Temuan ini sejalan dengan (Kusumastuti et al., 2021) yang menyatakan program bedah rumah selaras dengan maqasid syariah, meningkatkan kesejahteraan spiritual dan sosial, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mustahik.

c.) Pemeliharaan Akal (Al-‘aql)

Pemeliharaan akal (if al-‘aql) dalam Maq id al-Syar ‘ah bertujuan melindungi potensi berpikir untuk memahami perintah Allah, menjalankan peran khalifah, dan mencapai kemuliaan manusia. Islam mendorong menuntut ilmu melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan media positif (Saraswati, 2011). Pada tingkat dharuriyat, mengonsumsi minuman keras dilarang karena merusak akal, membahayakan kesehatan, dan menimbulkan dampak sosial negatif. Memelihara akal mustahik penerima bantuan, seperti yang diungkapkan bapak Rahman: *Alhamdulillah, kami selalu menjauhi minuman keras dan hal-hal yang merusak akal, menjaga kesehatan dan keimanan dengan fokus bekerja serta menghindari perbuatan yang dilarang.*

Dalam perspektif Islam, larangan mengonsumsi minuman keras memiliki dasar yang kuat sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:46, yang artinya: *“Mereka bertanya kepadamu(Muhammad) tentang khamar dan judi; katakan, keduanya memiliki dosa besar meski ada sedikit manfaat, namun dosanya lebih besar. Mereka juga bertanya tentang infak; katakan, infakkanlah kelebihan dari kebutuhan. Demikian Allah menjelaskan ayat-Nya agar kamu berpikir* (Alquran kemenag RI, 2019). Ayat ini menegaskan bahwa meski minuman keras memberi kesenangan sementara, dampak negatifnya lebih besar karena merusak akal, moral, dan sosial.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Menjaga akal pada peringkat hajiyyat yaitu, Seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Seperti kata bapak rahman menungkapkan: *“Saya sering nonton ceramah dan berita di televisi, supaya bisa nambah pengetahuan agama dan tahu perkembangan di sekitar,”* lebih lanjut mustahik lainnya menambahkan, *“Saya rutin ikut pengajian di masjid dekat rumah pengajian ibu-ibu, apalagi saat acara besar seperti Maulid Nabi atau Isra’ Mi’raj, karena itu kesempatan baik untuk memperkuat iman dan menambah ilmu.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa para mustahik aktif menjaga akal dengan cara mengembangkan wawasan.

Memelihara akal pada peringkat tahsiniyat yaitu diwujudkan dengan upaya mereka menghindari kebiasaan yang tidak bermanfaat seperti terlalu banyak melamun, bergosip atau menonton tayangan yang tidak terdidik. Mereka lebih memilih aktivitas yang bermanfaat seperti ikut pengajian di masjid, membaca al-qur’an atau melakukan kegiatan produktif di rumah.

Hasil penelitian menunjukkan program Rumah Layak Huni (RLH) Baznas Lombok Barat berkontribusi nyata pada pemeliharaan akal mustahik. (Kusumastuti et al, 2021) menyatakan program renovasi rumah sesuai maqasid syariah, terutama if al-nafs, melalui lingkungan bersih dan aman. (Agus Sulistiyono, 2022) menunjukkan RLH meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi sebagai manifestasi if al-m l, sementara (Beno et al., 2022) menegaskan bantuan rumah juga meningkatkan spiritualitas dan produktivitas mustahik. Secara keseluruhan, studi-studi ini menegaskan RLH berbasis nilai Islam berperan penting dalam mencapai kesejahteraan menyeluruh sesuai maqasid syariah.

d.) Pemeliharaan Keturunan (Al-Nasl)

Perlindungan Islam dalam memelihara keturunannya dapat terlihat dengan disyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Selanjutnya ditetapkan cara perkawinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga ditetapkannya orang yang dilarang atau tidak boleh dikawini. Hal tersebut bertujuan agar perkawinan sah dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut sah berasal dari keturunan ayahnya (Wardani & Faizah, 2020). Pemeliharaan keturunan pada level dharuriyat diwujudkan melalui pernikahan sah dan menjauhi zina agar keberlanjutan kehormatan manusia terjaga. Pada level hajiyyat, perlindungan keturunan tampak dari adanya aturan talak sebagai solusi saat rumah tangga tak dapat dipertahankan. Keluarga penerima bantuan Rumah Layak Huni menerapkan prinsip ini dengan membangun pernikahan halal, hidup harmonis, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Penerima bantuan rumah layak huni dalam menjaga keturunan dilakukan dengan cara memastikan anak mereka memperoleh akses pendidikan yang baik. Seperti kata bapak Opik: *“Saya menyekolahkan anak saya di MA Nurul Hidayah agar memperoleh ilmu dan akhlak yang baik, serta memiliki masa depan lebih cerah. Selain pendidikan formal, saya juga menanamkan nilai sopan santun dan perilaku baik di rumah.* Hal ini diperkuat oleh tetangganya, Ibu Muna, yang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

menyatakan bahwa anak informan rajin sekolah, sopan, dan aktif mengikuti kegiatan mengaji di masjid berkat perhatian orang tuanya terhadap pendidikan dan akhlak.

Dalam perspektif Islam, upaya menjaga keturunan sebagaimana dilakukan keluarga penerima bantuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa ayat 9:106 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Alquran kemenag RI, 2019). Ayat tersebut menekankan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya sebatas memberikan kehidupan, melainkan juga menjamin agar keturunan mereka berkembang kokoh dalam aspek keimanan, pengetahuan, serta etika.

Hasil penelitian menunjukkan program Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Lombok Barat berperan nyata dalam pemeliharaan keturunan mustahik. (Kusumastuti et al., 2021). menyatakan rehabilitasi rumah dhuafa selaras maqasid syariah, khususnya if al-nasl, dengan menciptakan lingkungan keluarga sehat dan harmonis yang mendukung generasi berakhlak dan berpendidikan. Program RLH di Purwakarta maupun Lombok Barat berperan penting dalam memelihara kelangsungan generasi sesuai ajaran Islam.

e.) Pemeliharaan Harta (Al-Mal)

Pemeliharaan harta dalam tingkatan *dharuriyyat* berarti memastikan bahwa harta diperoleh dengan cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan dialokasikan sesuai hak Allah dan masyarakat. Kegagalan dalam menjaga prinsip ini dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dan mengancam eksistensi harta itu sendiri. Oleh karena itu, Islam juga melarang bentuk-bentuk perolehan harta yang batil seperti mencuri, menyogok, berjudi, dan penipuan (Saraswati, 2011).

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Samin, salah satu penerima bantuan. “Saya selalu berusaha mencari rezeki yang halal, karena itu saya usaha jualan sendiri dirumah. Dan dari hasil jualan itu saya pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, kadang diputer lagi untuk modal usaha, saya juga bisa nabung meskipun sedikit.” Bapak Rahman mengatakan : *Alhamdulillah saya menggunakan sebagian harta untuk bekal ibadah seperti bersedekah ke orang yang membutuhkan dan mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan.*

Pemeliharaan harta pada tingkat *hajiyyat* mencakup kebolehan transaksi seperti jual beli *salam* dan *istishna*. Jika diabaikan, harta tidak hilang tetapi sulit berkembang. Mustahik yang berwirausaha dapat memanfaatkan sistem pesanan untuk menjual makanan, kerajinan, atau hasil tani sebagai bentuk usaha produktif (Kurniawan & Hudafi, 2021)

Sedangkan menjaga harta pada peringkat *tahsiniyat* yaitu perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila



diabaikan (Kurniawan & Hudafi, 2021), seperti yang diungkapkan Ibu Samin penerima bantuan “*Saya jualan makanan kue kering di depan rumah, dan selalu berusaha jujur soal harga dan kualitas. Saya juga menghindari jual beli yang tidak jelas atau untung-untungan, karena itu bisa merugikan orang lain.*” Ungkap salah satu mustahik. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Rudi yang menyebut, “*Ibu Samin itu jujur, jualan kue tanpa mengurangi timbangan atau menaikkan harga seenaknya, sehingga banyak yang percaya dan membeli darinya.*” Dalam Islam, kejujuran dan menjauhi penipuan mencerminkan pelestarian harta (if al-m l), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:188 yang melarang transaksi batil dan penyalahgunaan harta.

Hasil penelitian menunjukkan program Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Lombok Barat berkontribusi nyata pada if al-m l mustahik, membantu memiliki rumah bernilai ekonomi dan mengurangi biaya perbaikan masa depan, sejalan dengan temuan (Sulistiyono, 2024) di Baznas Pati.

4. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Rumah Layak Huni (RLH) BAZNAS Lombok Barat berperan penting sebagai instrumen zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga berdampak positif pada kenyamanan, kesehatan, ibadah, produktivitas ekonomi, dan partisipasi sosial mustahik. Dalam perspektif maq id syar ‘ah, RLH berkontribusi pada pemeliharaan agama (al-D n), jiwa (al-Nafs), akal (al-‘Aql), keturunan (an-Nasl), dan harta (al-M l). Program ini menjadi model pembangunan kesejahteraan Islami yang integratif dan berkelanjutan, meski masih perlu penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan literasi masyarakat, dan strategi keberlanjutan agar manfaatnya lebih luas.

Daftar Pustaka

- Aliya, I. (2023). “Pemberdayaan, ZIS, Yatim Dhuafa”. *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1)
- Adam, A., Ismail, R., Moh Natsir Mahmud, H., Ternate, I., UtaraIndonersia, M., & Alauddin Makassar Indonesia, U. (2022). Hakikat Manusia: Makhluq Jazadiyah-Ruhiah Dan Tugas Kekhalifan (Suatu Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 248–255. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7338480>
- Abdullah, M. W. (2021). Kajian implementasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah ditinjau dari Shariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/WIZ Kota Makassar). , 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.483>
- Adolph, R. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Alquran kemenag RI. (2019). *Alquran dan terjemahan kemenag RI*. Downloads/AlQuran Kemenag Edisi Penyempurnaan-201
- Amelia, F. (2022). *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat: Sejarah Kesehatan*



- Masyarakat. In *UIN Alaudidin Makassar*.
- Anissa Noor fajrina. (2022). *DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN SPIRITUAL PROGRAM BEDAH RUMAH BAGI MUSTAHIK OLEH BAZNAS KOTAWARINGIN BARAT*. SKRIPSI ANNISA NOOR FAJRINA_1804130047.pd
- Badan Pusat statistik, 2024. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2024*.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No In *Braz Dent J*. (Vol. 33, Issue 1).
- BPS NTB, (2024). (2024). *Profil Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat September 2024*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. (2023). *Kabupaten Lombok Barat dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Lombok Barat
- caritra.org. (2021). *Mampukah Penyediaan Rumah Layak Huni Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Secara Berkelanjutan?*
<https://www.caritra.org/2021/10/07/mampukah-penyediaan-rumah-layak-huni-meningkatkan-ekonomi-masyarakat-miskin-secara-berkelanjutan/>
- Disperkim Lobar. (2022). *Laporan Tahunan Disperkim TA. 2017*.
https://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/LAPORAN_TAHUNAN_DISPERKIM_2022_SIP_Baru_edit.pdf?utm_
- Disusun, S., Memenuhi, U., Syarat, M., Memperoleh, G., Sarjana, G., & Islam, I. E. (2022). *MASYARAKAT MISKIN (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati) Oleh: AGUS SULISTIYONO NIM . 1805026050 PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*.
<https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Harefa, P. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 363–374. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5330>
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2022). Keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang besaran nilai dan lokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2022. *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Kusumastuti, H. P., Ihwanudin, N., & Permana, I. (2021). Analisis Maqashid Syariah terhadap Program Bantuan Bedah Rumah Dhuafa Selama Pandemi COVID-19 di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 07, 245–249. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.27789>
- Muhammad Diva Mu'zizat, & Wa Ode Asmawati. (2025). Pemberdayaan Warga Melalui Program Rumah Layak Huni Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup di Desa Marga Mulya. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan*



- Politik*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1530>
- Nisa, A. F., & Setyadharna, A. (2020). *Benefit Incidence Analysis of Uninhabitable Houses Rehabilitation Program in Indonesia*.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Mahyuni, M. (2023). Impact of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-Rutilahu) in Improving the Quality of Life in Banjarmasin City. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(01), 201–215. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.396>
- Rizal, M. S. (2020). *Peran Baznas Kabupaten Lombok Tengah Dalam*.
- Royani, Hakim, A., & Sunaryo, O. (2024). Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(01), 11–24.
- Santi Rosalina, Heriziana. Hz, & Hamyatri Rawalilah. (2023). Penyuluhan Tentang Rumah Sehat dalam Upaya Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan di Kelurahan 26 Ilir Palembang Tahun 2023. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 207–220. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i3.854>
- Saraswati, K. (2011). *Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi Disusun Oleh: KARUNIA SARASWATI NIM. 0710230145*.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, November, 370.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sulistiyono, A. (2024). *Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan zakat pada program z-chicken baznas di kota semarang*.
- Suryani, I. (2022). *Rumah Islami Berdasar Hadis Rasulullah SAW*. <https://www.realestat.id/berita-properti/rumah-islami-berdasar-hadis-rasulullah-saw/>
- Sutikno, C. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 21(1), 51–66. <https://doi.org/10.46730/jiana.v21i1.8105>
- Todaro, M.P. & Smith, S. . (2015). *Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). Economic Development*. Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. 12th Edition. Pearson
- Undang-Undang No. 11. (2009). *Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'Ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>